

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA JAMBI

Nurhalizah Azhari¹, Maulana Yusuf²

nurhalizahazhari@gmail.com¹, maulanayusuf@uinjambi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, baik dari segi sistem penyaluran, pencapaian tujuan program, maupun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS dan mustahik, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi sudah berjalan sesuai prosedur, namun efektivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sistem pendampingan dan pelatihan usaha, serta lemahnya pengawasan pasca penyaluran. Faktor pendukung efektivitas program adalah adanya komitmen lembaga dalam mengembangkan program pemberdayaan serta potensi zakat yang besar di Kota Jambi. Sedangkan faktor penghambat meliputi minimnya SDM, keterbatasan anggaran untuk program produktif, serta rendahnya literasi keuangan sebagian besar mustahik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian, Zakat Produktif, BAZNAS.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the distribution of productive zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi City, both in terms of the distribution system, the achievement of program goals, as well as the supporting and inhibiting factors faced. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews with BAZNAS and mustahik, direct observation and documentation. The results of the study show that the distribution of productive zakat funds at BAZNAS Jambi City has been running according to procedures, but the effectiveness is still low. This is due to limited human resources, lack of business mentoring and training systems, and weak post-distribution supervision. The supporting factor for the effectiveness of the program is the commitment of the institution in developing empowerment programs and the great potential for zakat in Jambi City. Meanwhile, the inhibiting factors include the lack of human resources, limited budgets for productive programs, and low financial literacy, most of the mustahik.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Productive Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Secara teoritis zakat berasal dari bahasa arab, menurut bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut syara' para ulama mendefinisikan zakat suatu hak nama Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fuqarah. Dari dua macam pengertian zakat ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).¹

¹ Saipuddin Shiddiq, *Fiqih Kontemporer*, (Prenadamedia Group, 2016), hal. 199-200

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi dan kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.²

Zakat sebagai pranata keagamaan dibidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengalaman kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.³ Zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin pada dua Konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Begitu besar fungsi zakat di dalam menopang roda ekonomi, pemerintah Indonesia telah berupaya membangun sistem pengelolaan zakat.⁴

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat sendiri berarti *At-Thaharu* yang berarti mensucikan atau membersihkan. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat karena Allah, tidak untuk pujian manusia, maka Allah membersihkan dan mensucikan hartanya dan jiwanya. Dengan membayar zakat kamu bisamembersihkan diri dari musuh utama manusia, yaitu kekafiran, dan bisa menguatkan saudara antara kaya dan miskin, untuk menunjukkan empati.⁵

Salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pendistribusian harta kekayaan Islam adalah zakat, infaq dan sedekah. Zakat merupakan instrumen penting untuk menegakkan pemerataan ekonomi yang bersifat kesetaraan (*egaliter*). Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi zakat mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu pemberdayaan dan penguatan ekonomi *mustahik* hingga ujungnya adalah pengentasan kemiskinan. Dengan zakat pula diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat dapat diminimalisir dimana tidak ada lagi kaum *mustahik*. Hal tersebut dapat dicapai dengan langkah seperti pemenuhan kebutuhan dasar para *mustahik* serta meningkatkan distribusi pendapatan sehingga *mustahik* menjadi *mid-income*.⁶

Zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat. Dasar hukum Zakat yang tercantum dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2022), Hal. 1-2

³ Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta : KMedia, 2018), hlm. 1

⁴ Wahyu Akbar Dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta : KMedia, 2018), hlm. 2

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif (dalam Prespektif Hukum Islam)*, (Bengkulu : Pustaka Belajar, 2023), hlm.74

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024), hlm. 284.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (At-Taubah: 103).”⁷

Dari ayat di atas di jelaskan dengan jelas bahwa tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi suci. Karena kalau tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan nya. Selain itu zakat juga membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Di Indonesia pendistribusian zakat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 26 yang berbunyi “*Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,, keadilan, dan kewilayahan*”.⁸ Dalam Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS dan LAZ memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat, apalagi dalam pendistribusian dana zakat. BAZNAS merupakan institusi atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.⁹ Sedangkan LAZ merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh suatu organisasi atau masyarakat dan telah disahkan oleh kemenag, LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa disebut efektif apabila tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan tercapai dan sebaliknya dikatakan belum efektif apabila tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum tercapai.¹⁰ Dengan demikian agar pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam praktiknya, zakat yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif).¹¹ Zakat konsumtif pada umumnya merupakan zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, dalam konteks pendistribusian ini zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dapat dikembangkan. Zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan zakat produktif umumnya zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka panjang.

Zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dengan tujuan agar dapat mengubah derajat mustahik menjadi muzakki, pemberian

⁷ Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2023).

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 Tentang Pengelolaan Zakat

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok : Gema Insani, 2022), hlm.126

¹⁰ Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu), (skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2022)

¹¹ Khalifah Muhamad Ali, dkk, “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Al-Muzara'ah*, No.1 Vol.4, (2024). hlm.19

pelatihan bagi mustahik. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai ruh dan tujuan *syara*.

Zakat produktif berarti pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹² Dalam konteks ini tujuan dari pendistribusian zakat secara produktif adalah untuk memberdayakan mustahik. Namun didalam praktiknya masalah yang terjadi masih banyak penyaluran zakat yang hanya dalam ruang lingkup zakat konsumtif dan masih belum efisien atau tepat sasaran dalam pendistribusian zakat secara produktif.

Tantangan terbesar organisasi pengelola dana zakat adalah melakukan pendistribusian dana zakat secara tepat sasaran dan tepat guna. Dalam hal ini maksud dari tepat sasaran yakni mendistribusikan dana zakat tersebut hanya ke 8 golongan asnaf. Sedangkan tepat guna dalam hal ini berhubungan dengan cara mendistribusikan dana tersebut sehingga dapat menjadi solusi yang berkaitan dengan fungsi zakat sebagai kesejahteraan umat.

Melihat tantangan seperti yang telah disampaikan di atas, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif, lembaga zakat dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan penanganan dalam pendistribusian zakat produktif jauh berbeda dibandingkan pendistribusian pada zakat konsumtif. Resiko yang diakibatkan karena kegagalan manajemen akan berdampak pada berjalannya program lainnya baik pada zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evaluasi itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS.¹³ Kebijakan pendistribusian sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan kesatuan masyarakat. Karena itu perlu ditumbuhkan kasadaran kepada semua pihak yang berkompeten. Sementara itu pemerintah sebagai penguasa, memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai aturan dan berkewajiban untuk mengumpulkan dari orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik).

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Seperti zakat produktif yang merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, dengan baru memulai atau mengembangkan usahanya agar dapat membuat tingkat perekonomian dan potensi produktivitas mustahik dapat meningkat sehingga membuat mustahik dapat menjadi muzaki dengan penghasilan menengah ke atas.¹⁴

Dari Pra-Riset yang telah peneliti lakukan pada tanggal 13 Maret 2025 di BAZNAS Kota Jambi, peneliti mendapatkan data zakat yang disalurkan ke beberapa mustahik.

¹² Tika Widiastuti, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 1 No.1,2020, hlm. 94.

¹³ Dikutip dari <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03>, pada tanggal 16 November 2022. Pukul: 10.00 WIB

¹⁴ Azannah Juliasni, skripsi: “*Analisis Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Riau*”, hlm. 7

Berikut adalah laporan bukti bantuan zakat produktif untuk mustahik tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Zakat BAZNAS Kota Jambi Tahun 2021-2024

No	Tahun	Penerimaan Zakat	Pengeluaran Zakat Produktif
1	2020	Rp. 6.547.519.664	Rp. 306.250.000
2	2021	Rp. 6.735.406.249	Rp. 306.250.000
3	2022	Rp. 7.266.118.589	Rp. 284.000.000
4	2023	Rp. 7.006.909.667	Rp. 151.650.000
5	2024	Rp. 7.316.124.140	Rp. 180.200.000

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi 2025

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Jambi tahun 2020–2024, penerimaan zakat mengalami tren kenaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2023 yang sempat menurun. Namun, alokasi dana untuk zakat produktif justru menunjukkan ketidakkonsistenan dan cenderung menurun, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2024, jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan zakat meningkat, proporsi dana yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif belum dimaksimalkan secara konsisten.

Meskipun banyak peneliti yang dikhususkan mengenai zakat dalam kaitannya dengan BAZNAS Kota Jambi, namun tampaknya masih sedikit perhatian yang diberikan dari sudut pandang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam situasi ini zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), namun juga secara sosial dan ekonomi yang juga berarti distribusi kekayaan. Dengan kata lain zakat tidak hanya mampu mensucikan harta dan jiwa, namun juga menjadi sarana penyeimbang pendapatan dalam kehidupan yang efektif, khususnya dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, penting untuk menggunakan model yang tepat dan tepat sasaran, termasuk kemungkinan memberdayakan kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang disepakati masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengelola dana yang berasal dari pemerintah atau amil zakat¹⁵

Tabel 2. Jumlah Penerima Zakat Produktif

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif
1	2020	175	Etalase
2	2021	175	Etalase, Becak motor, Mesin neci, Gerobak dorong
3	2022	163	Etalase, Modal usaha
4	2023	103	Etalase, Modal usaha, Peralatan usaha
5	2024	21	Etalase, Modal usaha, Peralatan usaha, Z-Mart, Z-Chicken, Z-Auto

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi Tahun 2025

Jumlah penerima zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2020 dan 2021, terdapat 175 mustahik dengan penyaluran dominan berupa etalase. Namun, sejak 2022 jumlah penerima terus menurun: 163 mustahik (2022), 103 mustahik (2023), dan hanya 21 mustahik pada 2024. Pola penyaluran juga mulai bergeser dari bantuan etalase ke bantuan modal usaha, alat usaha, hingga program seperti Z-Mart dan Z-Chicken. Penurunan ini terjadi karena evaluasi internal yang menyimpulkan bahwa bantuan etalase kurang efektif, sehingga BAZNAS

¹⁵ Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishanah, Nur Mana Silviah, dan Fitri Nur Latifah, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Peerdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal Ekonomi dan Islam Bisnis 1 no. 1 (2021) 68-77

kini lebih fokus pada bentuk bantuan yang mendukung kemandirian usaha. Selain itu, besar kecilnya dana zakat produktif tiap tahun sangat tergantung pada kebutuhan mustahik dan kebijakan internal pembagian dana zakat.¹⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi. Beliau mengatakan bahwa masih kurangnya pengawasan dan pendampingan serta SDM di BAZNAS Kota Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

“Pengawasan BAZNAS Kota Jambi terhadap mustahik sebenarnya dilakukan pertahun oleh Tim survei BAZNAS untuk mengawas dan mengidentifikasi, tetapi personil dari kita masih minim untuk melakukan pengawasan secara terus menerus.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada ibu lestari selaku penjual jajanan anak-anak yang mendapatkan bantuan zakat produktif Z-Mart. Beliau mengatakan bahwa pihak BAZNAS Kota Jambi tidak melakukan pembinaan dan pelatihan.

“Kalau untuk pembinaan ataupun pelatihan ini tidak ada dari pihak BAZNAS, untuk pengawasan juga sampai sekarang tidak ada.”

Meskipun peningkatan jumlah penerima terlihat positif, wawancara dengan pihak internal BAZNAS Kota Jambi dan salah satu mustahik justru mengungkapkan adanya permasalahan serius dalam aspek pengawasan dan pendampingan. Wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Jambi, Bapak Miswar Batubara, mengakui bahwa keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap para mustahik penerima zakat produktif. Bahkan, salah satu mustahik menyatakan bahwa survei tidak dilakukan sebelum bantuan diberikan, dan hingga kini belum pernah ada tindak lanjut atau pendamping dari pihak BAZNAS.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Meskipun secara kuantitatif jumlah penerima bantuan meningkat, hal tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan program secara menyeluruh. Ketiadaan pengawasan dan pendamping berpotensi membuat yang diberikan tidak termanfaat secara optimal oleh para mustahik. Ini juga membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan bantuan, ketidaksesuaian pemanfaatan, atau bahkan kegagalan program dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara keberlanjutan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam praktiknya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diberdayakan secara produktif melalui pendistribusian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberian alat produksi kepada para mustahik. Pendekatan zakat produktif diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan efektivitas pendistribusian zakat produktif ini, termasuk di tingkat daerah seperti BAZNAS Kota Jambi.

Namun demikian, efektivitas program zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi masih menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup serius. Pertama, meskipun penerimaan zakat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, proporsi dana yang dialokasikan untuk program zakat produktif justru tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, program zakat produktif yang telah

¹⁶ Sumber Data Dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi,

berjalan masih minim dari sisi pendampingan, pengawasan, dan evaluasi pasca penyaluran. Akibatnya, sebagian besar mustahik tidak mendapatkan pembinaan yang memadai, sehingga bantuan yang diterima tidak berdampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi mereka. Ketiga, terdapat penurunan yang cukup drastis dalam jumlah penerima zakat produktif dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan inovasi model penyaluran berbasis kebutuhan nyata mustahik, seperti pelatihan usaha, literasi keuangan, atau akses pemasaran. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas program zakat produktif yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pendistribusian zakat produktif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang secara khusus menganalisis efektivitas pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi, baik dari aspek perencanaan, proses penyaluran, sampai pada dampaknya terhadap kondisi ekonomi mustahik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana program zakat produktif mampu mencapai tujuannya serta merekomendasikan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan.

Meskipun dana zakat produktif telah disalurkan, BAZNAS Kota Jambi belum sepenuhnya menerapkan sistem pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan. Banyak mustahik yang tidak mendapatkan bimbingan usaha secara rutin, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan program zakat produktif dan bahkan menyebabkan sebagian mustahik kembali bergantung pada bantuan zakat konsumtif.

Sebagian besar penerima zakat produktif belum memiliki kemampuan dasar dalam mengelola keuangan dan usaha. Minimnya pelatihan atau edukasi kewirausahaan menyebabkan mustahik kesulitan dalam menyusun strategi usaha, mencatat keuangan, serta melakukan evaluasi usaha secara berkala. Akibatnya, bantuan yang seharusnya mendorong kemandirian ekonomi justru tidak memberikan dampak yang signifikan. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya, artinya pengambilan data-data di lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan yaitu berkaitan dengan efektifitas penerapan zakat produktif sebagai upaya pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Jambi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif *nonstatistik* atau *nonmatematis*, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Secara hasil, pendekatan kualitatif memberikan panduan yang sangat spesifik dan rinci terhadap hasil penelitian, ia bersifat subjektif dan *transferability*.¹⁷

¹⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta , 2022), hlm. 53

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Jambi

Badan amil zakat, Infaq dan Shadaqah pertama kali di Kota Jambi dibentuk berdasarkan SK Walikota Nomor 29 Tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat 1 Jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan Zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihannya menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan), berdasarkan pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam arti bahwa BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari BAZIS.

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut yang mengamanatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bapak Walikota dan berdasarkan data yang telah ada diseluruh kecamatan sudah dibentuk BAZ Kecamatan dengan SK Camat di 8 (Delapan Kecamatan) dalam Kota Jambi.

Jadi BAZDA merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah (daerah/provinsi) berdasarkan pada amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999. BAZDA ini merupakan kesinambungan Lembaga sebelumnya yakni BAZIS, namun dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka terjadilah perubahan nama menjadi BAZDA.

BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Lantai II Dipenda Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di kantor yang sekarang ini, lembaga ini dulunya beralamat di Kantor Kementerian Provinsi Jambi dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568.

Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia secara Organisasi BAZDA Kota Jambi berubah nama menjadi BAZNAS Kota Jambi dan Pada tanggal 22 Juni 2015. Kepengurusan BAZNAS terdiri dari unsur pimpinan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Kepengurusan BAZNAS Kota Jambi secara resmi dilantik oleh Bapak Walikota Jambi berdasarkan SK Walikota Jambi No. 334 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi untuk Kepengurusan Masa Bakti 2015-2020.

Setela berakhirnya kepengurusan sebelumnya maka terbentuk kembali kepengurusan BAZNAS Kota Jambi yang baru untuk Masa Bakti 2020-2025 yang telah mendapat pertimbangan dari BAZNAS RI dan dilantik secara resmi oleh Walikota Jambi berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 323 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Periode 2020-2025.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Jambi

a. Visi

Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam penelolaan zakat.
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKI secara masif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- 5) Modernisasi dan gitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- 9) Berperan aktif dan mejadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang berkompeten, berintegritas dan sejahtera.
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik.
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

4. Motto BAZNAS Kota Jambi

“Amanah, Transparan, Profesional dan Akuntabel.”

5. Stuktur Organisasi BAZNAS Kota Jambi

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi



6. Aktivitas semua personalia pengurus BAZNAS Kota Jambi

Ditetapkan sesuai dengan SK ketua BAZNAS Kota Jambi No. 01 Tahun 2015 dan mandat atas wewenang yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh bidang-bidang antara lain:

- a. Ketua Bidang Pengumpulan.
- b. Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- c. Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan.
- d. Ketua Bidang Kesekretarian, SDM dan Umum.

7. Pengurus dan Staff BAZNAS Kota Jambi

Berikut dapat saya lampirkan data Pengurus dan Staff BAZNAS Kota Jambi, sebagai berikut :

Tabel 3. Pengurus dan Staff BAZNAS Kota Jambi

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Syamsir Naim	Ketua
2	H.Ibnu Isnaini, S.E	Wakil Ketua I
3	Miswar Batubara	Wakil Ketua II
4	Sanandar, S.E.,RFP	Wakil Ketua III
5	M. Yusuf Bafadhal, S.E	Wakil Ketua IV
6	Ahmad Ziyadi, S.Sy	Kepala Bagian pengumpulan
7	M. Reza Pahlawan, S.Pd	Kepala Bagian Kesekretarian SDM, Umum
8	Nikmah Prasilia, S.E	Kepala Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan
9	Endah Sulistyawati, S.Sy	Staf Bagian Kesekretarian SDM, Umum
10	Yosy Destratia, S.Pd	Staf Pelaksana Pengumpulan
11	Sara Listiani Fadila, S.K.M	Staf Pelaksana Kesekretarian SDM, Umum
12	Ikhlassul Amal	Staf Pelaksana Pendistribusian & Pendayagunaan
13	Windra Yandi, Amd	Staf Pelaksana Keuangan, IT & Pelaksana
14	Widya Feranita, S.IP	Staf Pelaksana Pengumpulan
15	Rendi. S	Staf Pelaksana Pendistriusian & Pendayagunaan
16	Suciliya Agsuwaliza, S.E	Staf Pelaksana Keuangan, IT & Pelaporan

8. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Agama

- 1) Qur'an surah At-Taubah (9): 60, terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), muallaf, memerdekakan hamba (riqab), orang yang berhutang di jalan Allah (gharim), sabililah dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil).
- 2) Qur'an surah At-Taubah (9): 103, berbunyi ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya.
- 3) Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya : Bagaimanakah jika seorang lelaki memberikan zakat hartanya? Jawab Rasulullah : barang siapa memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Hadits Riwayat).
- 4) Orang kaya yang bersyukur lebih baik dari pada orang miskin yang sabar (Hadits Riwayat).
- 5) Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari pada tangan dibawah (penerima) (Hadits Riwayat).

b. Dasar Hukum Positif / Negatif

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Pasal 18 Keputusan Dirjen Bisma Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002

tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di Daerah.

- 5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1999 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 6) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas Penghasilan kena Pajak.
- 8) Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang Himbauan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- 9) Instruksi Walikota Jambi Nomor 451 Tahun 2015 tanggal 21 September 2015 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi.
- 10) Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi Nomor 700/MUI-KJ/IV/2016 tentang Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi terhadap segala upaya BAZNAS Kota Jambi meningkatkan Penerimaan Zakat.
- 11) Intruksi Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi.
- 12) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Pengelolan Zakat, Infaq dan shadaqah tanggal 18 Januari 2023.

9. Program Kerja BAZNAS Kota Jambi

a. Jambi Kota Sehat

Memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu membayar biaya berobat dalam daerah maupun keluar daerah.

b. Jambi Peduli

- 1) Memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah).
- 2) Membrikan bantuan insendentil transportasi untuk musafir (orang yang sedang merasa kesulitan dalam perjalanan).
- 3) Memberikan bantuan bencana alam kebakaran, banjir dan gempa bumi secara insidentil dalam kota.
- 4) Memberikan bantuan kepada penyandng disabilitas.
- 5) Memberikan santunan anak yatim.
- 6) Memberikan bantuan kepada petugas memandikan jenazah.
- 7) Mengadakan sunat massal bagi warga tidak mampu.
- 8) Memberikan bantuan untuk organisasi yang bersifat Islami.

c. Jambi Kota Cerdas

Memberikan bantuan beasiswa sekolah anak yang beragama Islam.

d. Jambi Kota Taqwa

- 1) Memberikan bantuan renovasi mesjid/mushallah, madrasah dan TPA
- 2) Memberikan bantuan kepada pegawai syara” Masjid yang di data oleh pengurus BAZNAS Kota Jambi.
- 3) Bantuan untuk guru mengaji non pami.
- 4) Memberikan bantuan kepada Muallaf.

e. Jambi Mandiri

Memberikan bantuan perlengkapan usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang bersifat produktif.

10. Persyaratan Penerima Bantuan Zakat Produktif

- a. Surat permohonan
- b. Sudah mempunyai usaha yang berjalan
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy KK

- e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/Kelurahan
- f. Foto usaha.

Persyaratan yang telah disiapkan dapat diserahkan langsung ke kantor BAZNAS Kota Jambi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengajukan berkas kapan saja, mengingat sebelumnya BAZNAS tidak mengumumkan adanya pendaftaran untuk bantuan dana zakat produktif. Oleh karena itu, bagi mereka yang menghadapi kesulitan modal dalam kegiatan produktif, sangat disarankan untuk segera mempersiapkan dan mengantarkan dokumen yang diperlukan ke kantor BAZNAS Kota Jambi. Setelah menerima berkas, BAZNAS akan melakukan survei guna memastikan kelayakan permohonan untuk menerima bantuan tersebut.

B. Hasil Penelitian

1. Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS kota Jambi

Baznas Kota Jambi berperan dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik, adapun pola distribusi zakat produktif yaitu pola distribusi zakat produktif tradisional merupakan penyaluran yang diberikan dalam bentuk peralatan usaha atau alat kerja utama seperti etalase, blender, gerobak, mesin jahit, dll. Kemudian pola distribusi zakat produktif kreatif, merupakan penyaluran yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kota Jambi pada tanggal 25 Juni 2025, peran BAZNAS Kota Jambi dalam bantuan zakat produktif tradisional beliau mengatakan:

“Kalau di BAZNAS ini untuk pendistribusian zakat produktif ada dua pola pendistribusian, itu ada zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional itu seperti memberikan bantuan alat atau peralatan usaha misalnya etalase, gerobak, mesin jahit.”

Ibu Neti selaku penjual sarapan pagi di Kota Jambi sebagai mustahik BAZNAS Kota Jambi mengatakan:

“Iya benar saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Jambi dalam bentuk etalase, saya mengetahui hal ini dari teman saya yang istri dari bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 di BAZNAS Kota Jambi”

Wawancara dengan Ibu Gustiara selaku penjual jus buah sebagai mustahik bantuan berupa peralatan usaha, ia mengatakan:

“saya dapat bantuan berupa peralatan usaha saya tau informasi ini langsung dari pihak BAZNAS yang menawarkan bantuan ke saya, karena waktu itu salah satu pegawai BAZNAS beli jus sama saya dan kebetulan tempat saya berjualan sampingan sama kantor BAZNAS”

Peran BAZNAS Kota Jambi dalam bantuan zakat produktif ada perubahan dari tahun 2020-2024. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miswar Barubara selaku wakil ketua 2 bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“Program 175 etalase pertahun dikurangi karena dirasa kurang efektif, menurut pihak BAZNAS para mustahik lebih membutuhkan peralatan usaha untuk bantuan zakat produktif.”

Peran BAZNAS pada tahun 2024 untuk etalase diubah menjadi gabungan modal dan perlengkapan usaha. Berdasarkan wawancara Bapak Sanandar selaku Wakil Ketua 3 Bagian Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Karena banyak etalase yang tidak dipakai selayaknya jadi kami mengubah bantuan etalase tersebut untuk memberikan modal bagi mustahik yang ada skil untuk membanguu usaha jadi kami memberi bantuan gabungan modal usaha dan perlengkapan usaha seperti

Z-Mart, Z-Chiken, Z-Auto.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi. Beliau mengatakan bahwa peran BAZNAS Kota Jambi dalam bantuan zakat produktif tradisional masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta SDM di BAZNAS Kota Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, beliau mengatakan:

“Belum ada Pengawasan dan pendampingan terhadap penerima bantuan karena membutuhkan biaya operasional, sedangkan dana yang ada belum tercukupi, palingan hanya monev 1 tahun sekali itupun hanya beberapa penerima saja.”

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Nikmah Prasilia selaku kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan beliau mengatakan:

“Kalau untuk pembiaian alau pelatihan itu di sini kita tidak ada, karena calon mustahik yang mengajukan persyaratan untuk mendapatkan bantuan zakat produktif itu yang sudah memiliki usaha, jadi kami disini tidak melakukan pelatihan lagi kepada mustahik tapi sebelum memberi bantuan kami memberikan evaluasi mengenai usaha tersebut.

Ibu Supina selaku penjual seblak sebagai mustahik BAZNAS Kota Jambi mengatakan:

“Saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS itu dalam bentuk etalase, kemarin itu taunya langsung dari BAZNAS Kota Jambi jadi pengurusnya memberi tau kalau ada bantuan dari BAZNAS jadi saya melengkapi persyaratannya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kalau untuk pembinaan ataupun pelatihan itu tidak ada dari pihak BAZNAS, pengawasan juga sampai sekarang tidak ada.”

Wawancara dengan Ibu Nirwana selaku penjual batagor di kantin SMP 11 Kota Jambi sebagai mustahik bantuan berupa etalase, ia mengatakan:

“Kebetulan etalase nya tidak ada di kantin soalnya di sini sempit jadi etalasnya dirumah. Kalau untuk pengawasan dari BAZNAS samapai sekarang tidak ada.”

Berikut wawancara dengan Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada tanggal 25 Juni 2025, peran BAZNAS Kota Jambi dalam bantuan zakat produktif kreatif beliau mengatakan:

“Pendistribusian zakat produktif untuk saat ini masih kita utamakan masyarakat yang mempunyai usaha berjalan, biasanya kita memberikan tambahan modal sekitar Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000 sesuai dengan jenis usaha mereka jalankan dalam bentuk tunai.”

Wawancara dengan Bapak Sanandar Wakil Ketua 3 Bagian Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Jambi Mengatakan bahwa:

“Besaran bantuan antara Rp.1-5jt rupiah per-orang, dana zakat yang terkumpul 6-7 miliar pertahun. Dana bantuan zakat produktif dari muzaki ASN dan perorangan dan karena dibagi dengan beberapa program Jumlah zakat yang disalurkan dalam setiap tahunnya itu 80% dari dana zakat yang terkumpul. Sementara 20% nya untuk cadangan tahun berikutnya dan untuk zakat produktif 30%.”

Berikut wawancara dengan Bapak Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“Bantuan zakat produktif d BAZNAS ini diberikan secara hibah atau bisa dibilang itu setelah diberi tidak ada dikembalikan lagi. Bantuan berupa modal usaha maupun berupa alat seperti etalase dan perlengkapan usaha itu tidak perlu dikembalikan lagi tapi jika mustahik ingin berinfq ke BAZNAS boleh.”

Berikut wawancara dengan Ibu Marina selaku penjual kue basah sebagai mustahik zakat produktif, ia mengatakan:

“Iya betul saya dapat bantuan dana untuk mengembangkan usaha. Kemarin itu saya taunya dari Pak Rt katanya ada bantuan dana dari BAZNAS Kota Jambi bagi yang ada usahanya, dia yang mengabarkan kepada saya ada bantuan dari BAZNAS. Ya itulah saya isi formulirnya. Bantuan yang diberikan itu tidak dikembalikan lagi ke BAZNAS.”

Terdapat beberapa hal yang membuat peran BAZNAS berhasil yaitu dari segi penghimpunan dan pendistribusian dana. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sanandar, selaku Wakil Ketua 3 bagian keuangan dan pelaporan, beliau mengatakan:

“Pada pengumpulan dana zakat, tidak mengumpulkan secara khusus untuk zakat produktif, zakat produktif didapatkan dari alokasi dana zakat, dll. Untuk pendistribusiannya zakat di BAZNAS Kota Jambi memiliki standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pendistribusiannya. Dalam pendistribusian zakat kepada asnaf melihat berdasarkan permohonan yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang diberikan kepada calon mustahik.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi mengatakan:

“Pola penyaluran zakat adalah dengan memberikan kepada 8 asnaf yang wajib menerimanya dan memberikan bantuan kepada 5 pilar.

1. Jambi Kota Sehat,
2. Jambi Kota Peduli,
3. Jambi Kota Mandiri,
4. Jambi Kota Taqwa,
5. Jambi Cerdas,

“Pola penyaluran Jambi Kota Sehat yaitu memberikan pertolongan kesehatan, Jambi Kota Peduli yaitu memberi bantuan modal usaha dan perlengkapan usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang bersifat produktif. Jambi Kota Taqwa memberikan bantuan kepada guru dan marbot mesjid, Jambi Kota Cerdas yaitu bantuan berupa beasiswa sekolah anak yang beragama islam.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan berikut tahapan proses pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Kota Jambi:

1) Mengajukan Permohonan Kepihak BAZNAS Kota Jambi

Pengajuan permohonan ini diajukan oleh masyarakat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BAZNAS Kota Jambi. Setelah syarat-syarat terpenuhi lalu masyarakat boleh mengajukan permohonan tersebut ke pihak BAZNAS. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BAZNAS berdasarkan dengan wawancara BAZNAS Kota Jambi, Ibu Yosy Destratia selaku Staf Pelaksana Pengumpulan:

“Calon penerima zakat produktif harus memenuhi syarat-syarat seperti foto copy KTP. Foto copy KK, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan mempunyai usaha dan foto usaha yang dimiliki. Setelah syarat-syarat terpenuhi barulah masyarakat bisa mengajukan permohonan tersebut kepada pihak BAZNAS.”

Masyarakat harus memenuhi semua syarat yang telah diberikan oleh pihak BAZNAS agar bisa mengajukan permohonan tersebut.

2) Survei Lapangan

Adapun pihak BAZNAS Kota Jambi melakukan survey lapangan untuk memastikan agar bantuan yang diberikan kepada mustahik itu benar-benar yang membutuhkan bantuan tersebut, sebagai mana yang dikatakan oleh Bapak H. Syamsir Naim:

“Setelah menyeleksi berkas pihak kami langsung melakukan tindakan survei ketempat dimana pelaku usaha tinggal, setelah melakukan survei barulah kami bisa

menentukan apakah pelaku usaha tersebut bisa dibantu atau tidak.”

2. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Suatu program dikatakan efektif jika usaha atau program menjabai tujuan atau targetnya. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat produktif, yaitu:

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk sasaran utama yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi adalah masyarakat Kota Jambi yang miskin yang sudah memiliki usaha dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, yaitu:

“Setiap masyarakat Kota Jambi yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nikmah Prasilia selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan:

“sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif ini ya masyarakat muslim miskin di Kota Jambi yang telah memiliki usaha berjalan pastinya.”

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan, sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan:

“Tidak ada sosialisasi yang kita lakukan di sini, dari mustahik sendiri lah yang mengajukan permohonan dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS ini.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ermik selaku mustahik zakat produktif, ia mengatakan:

“Tidak ada seingat saya kalau dari pihak BAZNAS. Tapi kalau orang sini ya itu pak mukri yang kesini dan disuruh mau minta bantuan apa. Beliau merupakan Ketua RT di sini. Jadi beliau yang memberi tahu bahwa ada bantuan dari BAZNAS gitu.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Purnama Sari selaku mustahik zakat produktif, ia mengatakan:

“kalau dari BAZNAS tidak ada, tapi dari Pak RT itu ada. Diberitahu kalau ada bantuan.”

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan:

“Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap Insya Allah. Dalam Jangka Waktu 1-3 tahun belum. Tapi bertahap Insya Allah bisa.”

Tidak jauh berbeda, Ibu Nikmah Prasilia selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan:

“Kalau tersalurkan yang tersalur tapi dampak ekonomi belum efektif, karena tidak semua yang kita bantu meningkat semua ekonominya.”

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada mustahik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“BAZNAS tidak melakukan pengawasan, kita juga disini masih kurang tim untuk melakukan pengawasan secara terus menerus. Setelah diberikan bantuan itu kita lepas mustahik tidak ada pemantauan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siti Alfiah selaku mustahik zakat produktif, ia mengatakan:

“Dari Awal dapat bantuan tidak ada sama sekali pihak BAZNAS melakukan pemantauan/pengawasan. Hanya saja mereka ada mengingatkan waktu pertama kali memberikan bantuan agar bantuan ini benar-benar digunakan untuk usaha.”

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Seiring dengan ekonomi Islam yang terus berkembang dengan pesat dan zakat menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong untuk memperbaiki keadaan ekonomi umat Islam, berfungsi untuk mensejahterakan umat dan masyarakat. Akan tetapi dalam setiap pelaksanaan program-program kegiatan untuk umat terdapat faktor penghambat dan juga faktor pendukung seperti yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Jambi.

Menurut Hisam Asngari, dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pendistribusiannya masih belum optimal. Adapun hambatannya seperti minimnya sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“Untuk faktor penghambat disini itu jangkauan yang luas ya, BAZNAS Kota Jambi mempunyai cakupan area se-Kota Jambi yang areanya cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan area atau daerah penyaluran zakatnya supaya pendistribusian zakat tersebut tepat sasaran.”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Nikmah Prasilia selaku Kepala Bagian pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan:

“yang menjadi penghambat pendistribusian adalah jangkauan yang digarap oleh BAZNAS Kota Jambi yang luas.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“yang menjadi masalah itu terkadang ada sebagian mustahik yang tidak paham mengenai bantuan zakat produktif. Beberapa mustahik itu mengira kalau zakat produktif itu merupakan bantuan dari BAZNAS, bukan merupakan zakat yang diberikan untuk golongan asnaf yaitu fakir dan miskin.”

Pernyataan Bapak H. Syamsir Naim tersebut dibenarkan oleh Ibu Yosy selaku staf Pelaksana Pengumpulan, beliau mengatakan:

“iya disini terkadang ada mustahik itu tidak mengerti apa zakat produktif itu, mereka mikirnya zakat produktif itu bantuan untuk semua orang yang mempunyai usaha, bukan untuk fakir dan miskin.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanandar selaku Wakil Ketua 3 bagian Keuangan dan Pelaporan, beliau mengatakan:

“yang menjadi faktor penghambat itu bagian sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Jambi. Keterbatasan yang ada menjadi penyebab utama manajemen pendistribusian di BAZNAS Kota Jambi belum terorganisir dengan baik, sehingga menyebabkan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Jambi tidak ada.”

Ibu Yosy Destratia selaku Staf Pelaksana Pengumpulan, beliau mengatakan:

“terbatasnya personil yang ada menyebabkan pekerjaan semakin menumpuk sehingga pekerjaan tidak terorganisir dengan baik. Keterbatasan itu juga yang menjadi penyebab tidak ada pengawasan kepada para mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Syamsir Naim selaku ketua BAZNAS Kota Jambi, beliau mengatakan:

“faktor yang mendukung untuk pendistribusian zakat produktif di sini ya kita memiliki rancangan program yang jelas, dengan rancangan program-program yang ada maka pendistribusian zakat akan terlaksana dengan baik. Hal ini dengan dibuktikan dengan erealisasinya program-program yang ada.”

Pernyataan dari Bapak H. Syamsir Naim tersebut diberikan oleh Ibu Yosy Destratia selaku Staf Pelaksana Pengumpulan, beliau mengatakan:

“Iya benar di BAZNAS ini kita memiliki rancangan program-program yang jelas, misalnya kalo untuk Jambi Mandiri yaitu dengan program bantuan usaha produktif dengan memberikan barang berupa etalase, gerobak, mesin jahit, oven, blender dan sesuai barang yang dibutuhkan oleh mustahik. Itu salah satu faktor yang mendukung dalam pendistribusian.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, beliau mengatakan:

“yang menjadi unsur utama pendistribusian adalah dana zakat. Pendistribusian zakat akan terlaksana jika sebuah organisasi zakat memiliki dana yang cukup untuk di distribusikan. Dengan adanya dana zakat yang dapat didistribusikan maka program-program yang direncanakan akan terlaksana.”

Tidak jauh beda dengan yang dikatakan oleh Bapak Miswar Batubara, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sanandar selaku Wakil Ketua 3 Bagian Keuangan dan Pelaporan, beliau mengatakan:

“di sini juga jadi faktor pendukung kita untuk mendistribusikan zakat produktif itu salah satunya itu tadi ya dengan adanya dana zakat yang cukup itulah yang mendukung untuk pendistribusian di sini.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Sistem pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Jambi kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali oleh mustahik.

Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Jambi bersumber dari muzakki ASN dan muzakki perorangan. Dana zakat di BAZNAS Kota Jambi pada saat ini lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan mustahik yang terdesak. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif walaupun masih didominasi oleh zakat konsumtif diharapkan mampu menimbulkan muzakki yang baru, karena salah satu tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki yang baru. Untuk saat ini persentase alokasi dana antara zakat produktif dan zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

Pola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi saat ini ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat

usaha, misalnya gerobak, etalase, mesin jahit dan alat-alat lainnya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan, untuk sasaran utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan.

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari zakat yang terkumpul pada periode satu tahun adalah 80%, sedangkan untuk 20% lagi sebagai dana cadangan apabila ada permohonan yang mendesak dari mustahik zakat. Sedangkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif sebesar 30% dari keseluruhan zakat yang didistribusikan dalam satu tahun. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar dari pada pendistribusian untuk zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahik yang sudah tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka pendistribusian zakat konsumtif dapat dilakukan.

Bantuan dana untuk modal usaha pada BAZNAS Kota Jambi masih bersifat tambahan modal, belum berupa modal usaha sepenuhnya.

2. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi

Bahwa suatu program dikatakan efektif jika usaha atau program mencapai tujuan atau targetnya. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam di BAZNAS Kota Jambi, yaitu Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan/Pengawasan Program.

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kota Jambi. Untuk sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi adalah masyarakat Jambi yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha.

Kemudian, Sosialisasi Program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut. Tujuan utama adanya sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Jambi kepada masyarakat Kota Jambi berkaitan dengan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Jambi.

Sebelum menerima bantuan tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada mereka dari pihak BAZNAS Kota Jambi maupun dari UPZ. Mereka memperoleh informasi jika ada pemberian bantuan zakat produktif dari teman maupun tokoh masyarakat di daerahnya. Bentuk sosialisasi yang diberikan pun hanya bersifat pemberitahuan saja. Dalam bentuk media sosial juga tidak ada baik melalui media online maupun media offline seperti selebaran, sependuk, maupun baliho. Namun dalam proses pengajuan permohonan bantuan, mereka dibantu beliau-beliu yang tadi memberikan informasi tersebut. Sosialisasi program diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Jambi. Tujuan dari adanya sosialisasi program agar calon mustahik atau masyarakat mengetahui tentang program yang akan dijalankan dan mengetahui tata cara untuk mengikuti program tersebut. Sosialisasi program yang dijalankan oleh lembaga zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Jadi, jika sosialisasi program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

Kemudian, Tujuan Program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi para mustahik, terutama dalam meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha produktif yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, tujuan program zakat produktif BAZNAS Kota Jambi adalah memberdayakan mustahik agar memiliki kemandirian ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan perubahan sosial yang positif di masyarakat. Keberhasilan tujuan program dapat dilihat dari perubahan status ekonomi mustahik, peningkatan penghasilan, serta bertambahnya aset atau kapasitas usaha yang mereka miliki. Apabila tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, maka efektivitas program dinilai tinggi.

Selanjutnya, Pemantauan/Pengawasan Program digunakan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pemantauan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Jambi dengan cara meninjau langsung usaha yang dijalankan oleh mustahik, melakukan evaluasi berkala, serta memberikan pendampingan apabila diperlukan. Pengawasan ini bertujuan agar modal yang diberikan tidak dialihkan untuk kepentingan konsumtif, tetapi tetap digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif. Selain itu, pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mustahik dalam menjalankan usaha, sehingga pihak BAZNAS dapat memberikan solusi atau bantuan lanjutan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan program akan sulit diwujudkan.

Dengan demikian, efektivitas pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara ketepatan sasaran, intensitas sosialisasi, kejelasan tujuan, serta konsistensi pemantauan/pengawasan. Apabila keempat aspek ini dijalankan secara optimal, maka program zakat produktif tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Jambi

Bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, baik yang bersifat menghambat maupun yang mendukung. Analisis terhadap faktor ini penting untuk mengetahui sejauh mana hambatan dapat diatasi dan potensi pendukung dapat dimaksimalkan, sehingga program dapat berjalan optimal dan memberikan dampak signifikan bagi mustahik. Adapun faktor yang dianalisis meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung.

Faktor Penghambat digunakan untuk melihat berbagai kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Jambi dalam menyalurkan dana zakat produktif. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik, mereka menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan, tidak ada sosialisasi resmi yang dilakukan baik oleh BAZNAS Kota Jambi maupun oleh UPZ. Informasi mengenai bantuan zakat produktif justru diperoleh

dari teman, tetangga, atau tokoh masyarakat, bukan dari media resmi. Bentuk sosialisasi yang ada pun hanya sebatas pemberitahuan tanpa penjelasan rinci, serta tidak adanya penyebaran informasi melalui media sosial, selebaran, spanduk, atau baliho. Kondisi ini mengakibatkan sebagian masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tidak mengetahui prosedur dan peluang untuk mengaksesnya.

Selain itu, keterbatasan dana zakat produktif juga menjadi hambatan yang cukup besar. Jumlah dana yang tersedia setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah mustahik yang membutuhkan, sehingga BAZNAS harus melakukan seleksi ketat. Keterbatasan ini berdampak pada besaran bantuan yang diberikan, di mana sebagian mustahik merasa modal yang diterima masih kurang untuk mengembangkan usaha secara optimal. Hambatan lain adalah minimnya pendampingan dan pengawasan lanjutan kepada penerima bantuan. Meskipun terdapat proses monitoring, intensitasnya tidak merata, sehingga beberapa mustahik tidak mendapatkan arahan atau evaluasi yang memadai. Kendala dari pihak mustahik sendiri, seperti kurangnya keterampilan manajemen usaha, rendahnya motivasi, atau penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif, juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan program.

Faktor Pendukung digunakan untuk melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki BAZNAS Kota Jambi dalam melaksanakan pendistribusian dana zakat produktif. Salah satu faktor pendukung yang menonjol adalah adanya dukungan kelembagaan yang kuat, dengan struktur organisasi dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini memudahkan pelaksanaan program, mulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran. Selain itu, BAZNAS Kota Jambi memiliki basis data mustahik yang cukup lengkap, yang diperoleh dari UPZ di tingkat kecamatan maupun dari rekomendasi tokoh masyarakat. Data ini mempermudah proses seleksi sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.

Kerja sama dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan lembaga lokal juga menjadi pendukung penting. Mereka berperan dalam memberikan informasi awal kepada calon mustahik, memverifikasi data, serta membantu proses pengajuan bantuan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya kesadaran sebagian besar mustahik untuk memanfaatkan bantuan secara produktif. Niat baik dan motivasi yang tinggi dari penerima bantuan menjadi modal sosial yang memperkuat keberhasilan program, karena dengan kemauan yang kuat, modal usaha yang diberikan dapat dikelola untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Dengan adanya faktor penghambat dan pendukung ini, efektivitas pendistribusian zakat produktif sangat bergantung pada kemampuan BAZNAS Kota Jambi untuk meminimalisir kendala yang ada, seperti dengan memperkuat sosialisasi dan pendampingan, serta memaksimalkan potensi pendukung seperti kerja sama dengan masyarakat dan pemanfaatan data mustahik yang valid. Sinergi antara pengurangan hambatan dan penguatan dukungan akan membantu mewujudkan tujuan utama zakat produktif, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Sistem pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Jambi ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian zakat produktif kreatif pada BAZNAS Kota Jambi adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Jambi menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik. Calon mustahik yang ingin

mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Kota Jambi dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik.

2. Efektivitas pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi belum efektif. Dapat dilihat dari 4 indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pengawasan atau pemantauan program yang berjalan belum efektif.
3. Faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, jangkauan yang luas, terdapat mustahik yang tidak memahami tentang zakat produktif dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, adanya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana zakat.

Saran

1. Untuk BAZNAS Kota Jambi, sebaiknya dalam pendistribusian zakat produktif agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya.
2. Untuk BAZNAS Kota Jambi, sebaiknya memaksimalkan kinerjanya dalam mendistribusikan dana zakat produktif agar dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Untuk BAZNAS Kota Jambi, sebaiknya melakukan pendampingan usaha kepada mustahik secara rutin atau berkala. Adanya pendampingan dan pengawasan maka mustahik dapat berkonsultasi dan memperoleh masukan berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran Dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2020

Buku

Asnaini. Zakat Produktif (dalam Prespektif Hukum Islam). Bengkulu: Pustaka Belajar. 2023

Barkah, Qodariah Dkk. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020

Furqon, Ahmad. Manajemen Zakat. Semarang : BPI Ngaliyan. 2020

Hafidhuddin, Didin. Zakat dan Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2022

Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabet. 2022

Iin Mutmainnah, Fikih Zakat (Parepare, Sulawesi Selatan: Dirah, 2020)

Juanda, Gustian. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2021

Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan JKPN, 2024

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2016

Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: pustakabarupress. 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 Tentang Pengelolaan Zakat Yasin , Sulkan dan Sunarto Hapsoyo. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosa Kata Baru. Surabaya: Mekar.

Jurnal

Afif, Mufti & Sapta Oktiadi, “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang”. Universitas Darussalam Gontor: Islamic Economic Journal Volume 4, Nomor 2. 2018

Afrita, Dita. “ Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”. dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2 (Yogyakarta : EkBis)

Ali, Khalifah Muhamad dkk. “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam

- Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. dalam Jurnal Al-Muzara’ah, No.1 Vol.4, (2016)
- Erliyanti, Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam jurnal warta edisi 62, Medan:Warta, 2019
- Harahap, Pangeran. “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)”, dalam Jurnal AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1,(Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara, 2020)
- Jeri Randa Winata dan Robi Yanto, judul “Sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat menggunakan metode smart”, dalam Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya Vol. 02 No. 01, (Lubuk Linggau: STMIK Bina Nusantara Jaya, 2020)
- Juliasni, Azanah. “Analisis Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Profinsi Riau”. Jurnal, Riau : Universitas Islam Riau, 2020
- Ningsih, Ratu. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)”, skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2022
- Sidiq, Hanwar Ahmad “Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapat, Religiusitas dan Kepercayaan kepada Organisasi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat” Skripsi S1 Kearsipan UIN Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, 2015
- Suci Tri Rezeki, “Peranan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis”, Journal Islamic Circle, Vol. 3 No. 2, (Riau: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2022)
- Ulpa, Marya. “Pengaruh Citra Lembaga Amil Zakat Opsezi Kota Jambi Terhadap Minat Muzzaki untuk Menyalurkan Zakat”. Skripsi S1 arsip Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020

Sumber Lisan

- Ermik, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 17 Juli 2025
- Gustiara, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 15 Juli 2025
- H. Syamsir Naim, “Wawancara Ketua BAZNAS Kota Jambi” Pada 25 Juni 2025
- Lestari . “ Wawancara Mustahik Zakat Produktif” 15 Maret 2025
- Marina, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 17 Juli 2025
- Miswar Batubara, “Wawancara Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan” pada 13 Maret 2025
- Miswar Batubara, “Wawancara Wakil Ketua 2 Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan” pada 25 Juni 2025
- Neti, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 15 Juli 2025
- Nikmah Prasilia, “Wawancara Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan” Pada 26 Juni 2025
- Nirwana, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 16 Juli 2025
- Purnama Sari, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 19 Juli 2025
- Sanandar, “Wawancara Wakil Ketua 3 Bagian Keuangan dan Pelaporan” Pada 25 Juni 2025
- Siti Alfiah, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 19 Juli 2025
- Supina, “Wawancara Mustahik Zakat Produktif” Pada 16 Juli 2025
- Yosy Destratia, “Wawancara Staf Pelaksana Pengumpulan” Pada 26 Juni 2025